

TINDAKLANJUTI LHP-BPK RI KOMISI I DPRD SULBAR LAKUKAN RAPAT BERSAMA MITRA KERJA KOMISI



www.bpk.go.id

Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tergabung dalam Mitra Kerja Komisi I dari tanggal 5 s/d 6 Juni 2024. Rapat ini diadakan dalam rangka pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan OPD membahas berbagai temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI. Laporan hasil pemeriksaan ini biasanya mencakup evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Wakil Ketua Komisi I Andi Muslim Fattah menyampaikan terkait Tujuan rapat ini dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa setiap temuan dari BPK RI ditindaklanjuti dengan tepat oleh OPD terkait, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran di Provinsi Sulawesi Barat. Muslim Fattah menjelaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dari BPK dilaksanakan demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan ada sinergi antara DPRD dan OPD dalam mengimplementasikan rekomendasi BPK, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Adapun OPD Mitra Kerja Komisi I yang hadir pada hari ini diantaranya, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Hukum Setda, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sumber berita:

1. <https://sulbarpos.com/tindaklanjuti-lhp-bpk-ri-komisi-i-dprd-sulbar-lakukan-rapat-bersama-mitra-kerja-komisi/>, Tindaklanjuti LHP-BPK RI Komisi I DPRD Sulbar Lakukan Rapat Bersama Mitra Kerja Komisi, 5 Juni 2024;
2. <https://www.rakyatsulbar.com/2024/06/05/komisi-i-dprd-sulbar-gelar-rapat-bersama-mitra-kerja-komisi/>, Komisi I DPRD Sulbar Gelar Rapat Bersama Mitra Kerja Komisi, 5 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
2. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang tersebut, dijelaskan hal sebagai berikut:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
3. Sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan tersebut diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
4. Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 Peraturan tersebut, hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK;
5. Sesuai Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut maka apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas. Apabila dalam jangka waktu tersebut klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang;
 6. Sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).